



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nopri Bin Gadai Alm;**
2. Tempat lahir : Delang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Bayur RT 001 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Spt tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2022/PN Spt tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini secara Teleconference;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRI Bin GADAI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOPRI Bin GADAI (Alm) selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam dengan merk "risufle" yang ada noda darahnya (Dikembalikan kepada saksi SUHARDIANTO bin KURAN);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOPRI bin GADAI (alm) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Tengah Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang di duduk di depan teras rumah kakek terdakwa di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Tengah datang saksi korban SUHARDIANTO meminta terdakwa untuk membukakan pintu teras rumah lalu terdakwa mengatakan kepada korban SUHARDIANTO agar masuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah melalui pintu rumah sebelah namun saksi korban SUHARDIANTO merasa tersinggung atas perkataan terdakwa tersebut sehingga terjadi cekcok mulut dan saksi korban SUHARDIANTO saat itu mengajak berkelahi sehingga terpancing amarah terdakwa lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan sebelah kiri memegang senjata tajam jenis laduk menghampiri korban SUHARDIANTO yang sedang berdiri di jalan setelah dekat terdakwa mengayunkan kedua senjata tajam kearah Korban SUHARDIANTO melihat hal tersebut korban SUHARDIANTO mnghindar dengan cara mundur kebelakang namun saat mundur korban SUHARDIANTO terjatuh terlentang kemudian terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala korban SUHARDIANTO mengalami luka robek selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam keaarah perut dan saat itu korban SUHARDIANTO menangkisnya menggunakan kedua tangan sehingga tangan kiri mengalami luka robek sedangkan bagian jempol dan punggung tangan sebelah kanan mengalami luka setelah itu terdakwa langsung melarikan diri menuju ke pinggir sungai seruyan dan membuang senjata tajam ke sungai seruyan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUHARDIANTO tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka sebagaimana tercatum dalam Visum et Refertum Nomor : 8886/RSUD-HN/TU-X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas nama SUHARDIANTO yang ditandatangani oleh Dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Hanau Kabupaten Seruyan dr. GILANG SETIAWAN dengan hasil:

1. Terdapat luka iris di kepala bagian atas berjumlah satu, berbentuk huruf C dengan panjang 14 cm x 0,2 cm dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata;
2. Terdapat luka benda tajam di pergelangan lengan kiri, jumlah satu, tepi rata ukuran 2 cm x 0,2 cm;
3. Terdapat satu luka di telunjuk, tepi rata ukuran 0,75 cm x 0,2 cm bersih;
4. Terdapat satu luka di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,1 cm tepi rata;
5. Terdapat satu luka miring dari puncak atas berada diatas 2 cm jari kelingking kemudian miring hingga mengenai jari tengah panjang 9 cm x 0,2 cm, tepi rata tampak tendon jari tengah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat satu luka benda tajam di antara jari jempol dan telunjuk melintang dengan panjang 4 cm x 0,1 cm tepi luka rata, dasar luka jaringan bawah kulit;
7. Terdapat luka robek dilutut, tepi tak rata, sejumlah satu, ukuran 1 cm tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Pada korban didapatkan enam buah luka iris yang disebabkan benda tajam di kepala dan kedua pergelangan tangan kiri dan kanan dan satu buah luka lecet di lutut kiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUHARDIANTO Bin KURAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang Rt. 001, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi telah dianiaya oleh Terdakwa NOPRI;
 - Bahwa awal mulanya pada pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur Kec. Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu saksi mau mendatangi kerumah orang tua saksi yang mana pada saat itu akan ada acara musyawarah, lalu pada saat saksi mau masuk kedalam rumah saksi melihat ada Terdakwa NOPRI yang sedang duduk depan teras rumah lalu saksi meminta Terdakwa NOPRI untuk membukakan pintu tetapi Terdakwa NOPRI tidak mau membukakan pintu rumah tersebut dengan berkata kamu lewat rumah sebelah saja karena disini bukan tempat orang yang meninggal lalu saksi merasa tersinggung dan saksi marah lalu berkata kamu ini siapa ko bisa melarang saksi sedangkan saksi ini adalah ahli waris yang paling tepat kemudian Terdakwa NOPRI marah juga lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa NOPRI lalu Terdakwa NOPRI pulang kerumah dan meyuruh saksi tunggu di sini;
 - Bahwa tidak berapa lama Terdakwa NOPRI datang dengan membawa 1 (satu) buah jenis Mandau dipegang menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah jenis parang laduk di pegang menggunakan tangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah kiri melihat hal tersebut saksi langsung mengambil kayu yang ada di situ untuk sebagai alat perlawanan kemudian saksi melihat Terdakwa NOPRI berlari menuju ke arah saksi dengan mengayun ayun kan kedua senjata tajam tersebut lalu saksi pun mencoba mundur ternyata saksi terpeleset dan jatuh terlentang kemudian Terdakwa NOPRI langsung membacokan ke arah kepala saksi dan saksi berupaya melakukan penangkisan menggunakan kayu yang saksi pegang tetapi akhirnya di bagian kepala saksi terkena bacokan dan saksi melihat Terdakwa NOPRI mau melakukan pembacokan ke arah perut saksi dan saksi tangkis menggunakan tangan saksi dan akhirnya kena ke bagian jempol dan punggung tangan sebelah kanan dan bagian tangan sebelah kiri kena juga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa NOPRI langsung lari kemudian saksi kejar dan Terdakwa NOPRI langsung terjun ke sungai Seruyan setelah itu saksi berteriak meminta pertolongan dan keluarga saksi HAR, saksi MARKUNI dan sdr. IJEL bersama warga lainnya menolong saksi lalu saksi langsung di bawa ke rumah saksi Hanau untuk di lakukan pertolongan kemudian saksi meminta tolong kepada saksi HAR untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek seruyan tengah untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa senjata tajam yang di gunakan Terdakwa NOPRI untuk melakukan penganiyaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah jenis Mandau dan 1 (satu) buah jenis parang Laduk;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa NOPRI melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah jenis Mandau dan 1 (satu) buah jenis parang Laduk kepada saksi yang pasti saksi mengalami luka robek di bagian kepala satu luka dan kedua pergelangan tangan kiri satu luka dan kanan dua luka;
 - Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa NOPRI dengan menggunakan 1 (satu) buah jenis Mandau dan 1 (satu) buah jenis parang laduk tersebut saksi mengalami:
 - Bagian kepala atas sebelah kiri mengalami luka robek dan mendapat 26 jahitan;
 - Bagian Pergelangan tangan sebelah kiri mengalami luka robek dan mendapat 2 jahitan;
 - Bagian Tengah antar Jempol dan telunjuk sebelah kanan mengalami luka robek dan mendapat 13 jahitan;
 - Tangan bagian punggung sebelah kanan mengalami luka robek dan mendapat 14 jahitan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian siku sebelah kiri, lutut sebelah kiri dan paha sebelah kanan mengalami luka lecet;
 - Bahwa saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa NOPRI dengan cara menggunakan kayu pukul–pukulkan kearah Terdakwa NOPRI tetapi saksi tidak tahu kena apa tidak karena tidak ingat lagi;
 - Bahwa setelah dianiaya saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasa karena luka yang saksi alami masih belum sembuh;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. SOEKAHAR HADI PRAYITNO Als HAR Bin KASNO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saksi telah dianiaya oleh Terdakwa NOPRI;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu saksi sedang melaksanakan musyawarah rencana pemakaman yang akan dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2021 bersama Sdr, IJEL dan keluarga dari almarhum, kemudian saksi bersama warga lainnya mendengar suara teriakan minta tolong dan saksi pun langsung keluar rumah untuk mencari sumber suara tersebut, setelah itu saksi melihat saksi SUHARDIANTO berada dipinggir jalan todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur tepatnya didepan rumah almarhum tempat kami musyawarah dan saksi melihat saksi SUHARDIANTO pada saat itu berlumuran darah dibagian kepala dan tangan, kemudian saksi bersama saksi IJEL langsung menolong saksi SUHARDIANTO dan kamipun menanyakan “KAMU KENAPA” dan dijawab oleh saksi SUHARDIANTO “AKU DIBACOK NOPRI” setelah itu saksipun berusaha menolong saksi dan langsung membawa saksi ke rumah sakit HANAU;
 - Bahwa setelah dirawat dirumah sakit HANAU saksi melihat luka akibat bacokan dibagian kepala saksi sebanyak 3 (tiga) luka bacokan dan luka bacokan di telapak tangan bagian kanan dan luka lecet di tangan bagian kiri, setelah mengetahui hal tersebut saksi disuruh oleh saksi untuk mewakili saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek seruyan tengah dan sampai saksi dimintai keterangan saat ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa NOPRI melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHARDIANTO namun menurut pengakuan saksi SUHARDIANTO dirinya dianiaya oleh Terdakwa NOPRI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata tajam jenis parang untuk membacok saksi

SUHARDIANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MARKUNI KT Bin KURUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang Rt. 001, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi SUHARDIANTO telah dianiaya oleh Terdakwa NOPRI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang berada di rumah paman istri saksi sedang melakukan musyawarah penguburan kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah kemudian saksi keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat saksi SUHARDIANTO dan Terdakwa NOPRI ditengah jalan todang sedang berkelahi, kemudian setelah itu Terdakwa NOPRI pergi kerumahnya dan keluar dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang dan mendatangi saksi SUHARDIANTO yang pada saat itu sedang berada di tengah jalan todang dengan memegang sebuah batang kayu, kemudian saksi melihat Terdakwa NORI langsung membacok saksi SUHARDIANTO dengan menggunakan kedua senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi SUHARDIANTO dengan cara membabi buta;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi melihat saksi SUHARDIANTO terjatuh di tengah jalan tersebut, setelah melihat saksi SUHARDIANTO terjatuh ditengah jalan kemudian Terdakwa NOPRI langsung pergi berlari kearah sungai seruyan dan menceburkan dirinya kedalam sungai seruyan sambil membawa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut, setelah melihat saksi SUHARDIANTO tergeletak ditengah jalan saksipun bersama saksi SOEKAHAR HADI PRAYITNO Als HAR dan Sdr, IJEL B. SABANG menolong saksi SUHARDIANTO dan pada saat itu saksi melihat kondisi saksi SUHARDIANTO berdarah dibagian kepala dan bagian tangan, dan kemudian Sdr, IJEL menyuruh saksi SOEKAHAR HADI PRAYITNO Als HAR untuk membawa saksi SUHARDIANTO kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa NOPRI membawa senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi kurang tahu persis dari mana Terdakwa NOPRI mendapatkan senjata tajam jenis parang tersebut namun pada saat itu saksi melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NOPRI berlari dari arah rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis parang sebanyak dua buah di tangan kanan dan kirinya;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi SUHARDIANTO mengalami luka pada bagian kepala dan kedua tangannya namun setelah dirawat di rumah sakit hanau saksi SUHARDIANTO mengalami luka bacokkan pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) luka bacokan dan dibagian telapak tangan sebelah kanan terdapat luka bacokan dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat saksi menolong kondisi saksi SUHARDIANTO dalam keadaan luka dan sampai sekarang masih istirahat dalam penyembuhan dan masih tidak bisa beraktifitas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang, Rt. 001 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHARDIANTO;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUHARDIANTO menggunakan senjata tajam jenis parang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang di duduk di depan teras rumah kakek Terdakwa, lalu pada saat itu datang saksi SUHARDIANTO meminta Terdakwa untuk membukakan pintu di rumah sebelah Terdakwa bilang dengan saksi SUHARDIANTO gak bisa di buka karena di situ ada keluarga kita sedang tidur istirahat, lalu Terdakwa bilang masuk saja lewat pintu rumah sebelah sini lalu saksi SUHARDIANTO berkata kamu melarang Terdakwa masuk kerumah sini ya inikan rumah bapak terdakwa lalu terdakwa jawab bukannya Terdakwa melarang om karena ada pesan dari bibi jangan di buka pintu rumah sebelah, lalu saksi SUHARDIANTO marah dengan mengelurkan kata – kata yang menghina Terdakwa dan mencacimaki Terdakwa lalu menarik kerah baju Terdakwa sebanyak dua kali untuk mengajak berkelahi akhirnya Terdakwa pun marah lalu terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan senjata tajam jenis laduk yang mana pada saat itu posisi keduanya senjata tajam tersebut berada di samping rumah Terdakwa sebelah kiri lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa datangi saksi SUHARDIANTO yang mana pada saat itu saksi SUHARDIANTO sudah berada di tengah jalan dengan posisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kayu panjang lalu terdakwa langsung berlari mendatangi saksi SUHARDIANTO dengan posisi tangan sebelah kanan memegang senjata tajam jenis mandau dan tangan sebelah kiri memegang senjata tajam jenis laduk lalu terdakwa bacok kearah Korban SUHARDIANTO sebanyak 2 (dua) kali tetapi terdakwa tidak tahu kena apa tidak pada saat itu Korban SUHARDIANTO terjatuh terlentang kemudian terdakwa bacok kembali sebanyak 1 (satu) kearah kepala dan kena di bagian kepala lalu setelah itu terdakwa langsung lari dan terdakwa melihat Korban SUHARDIANTO mengejar terdakwa kemudian terdakwa langsung lari menuju ke pinggir sungai seruyan dan langsung menceburkan diri ke sungai seruyan dan kedua senjata tajam tersebut terdakwa langsung buang ke sungai seruyan kemudian terdakwa sampai ke bagian hilir kampung untuk melarikan diri setelah aman terdakwa pun pergi kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 terdakwa menghubungi keluarga terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa akan menyerahkan diri dan minta tolong didampingi Kapolsek Seruyan tengah dan sekitar jam 16.30 wib terdakwa sampai Kapolsek Seruyan Tengah untuk menyerahkan diri dan bersedia di proses sesuai hukum berlaku;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis mandau dan senjata tajam jenis Laduk tersebut berada di samping rumah saya posisinya sebelah kiri dan pemilik senjata tajam tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa senjata tajam Terdakwa buang ke sungai seruyan pada saat Terdakwa melarikan diri dengan cara menyebarkan diri Terdakwa ke sungai seruyan;
- Bahwa seingat Terdakwa mengayunkan senjata tajam ke arah saksi korban SUHARDIANTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengan saksi SUHARDIANTO, masalahnya hanya hari itu saja Terdakwa merasa tersinggung di kata-katai dengan kasar oleh saksi SUHARDIANTO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor: 8886/RSUD-HN/TU-X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas nama SUHARDIANTO yang ditandatangani oleh Dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Hanau Kabupaten Seruyan dr. GILANG SETIAWAN dengan hasil:

1. Terdapat luka iris di kepala bagian atas berjumlah satu, berbentuk huruf C dengan panjang 14 cmx0,2 cm dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata;
2. Terdapat luka benda tajam di pergelangan lengan kiri, jumlah satu, tepi rata ukuran 2 cm x 0,2 cm;
3. Terdapat satu luka di telunjuk, tepi rata ukuran 0,75 cm x 0,2 cm bersih;
4. Terdapat satu luka di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,1 cm tepi rata;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdapat satu luka miring dari puncak atas berada diatas 2 cm jari kelingking kemudian miring hingga mengenai jari tengah panjang 9 cm x 0,2 cm, tepi rata tampak tendon jari tengah;
6. Terdapat satu luka benda tajam di antara jari jempol dan telunjuk melintang dengan panjang 4 cm x 0,1 cm tepi luka rata, dasar luka jaringan bawah kulit;
7. Terdapat luka robek dilutut, tepi tak rata, sejumlah satu, ukuran 1 cm tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Pada korban didapatkan enam buah luka iris yang disebabkan benda tajam di kepala dan kedua pergelangan tangan kiri dan kanan dan satu buah luka lecet di lutut kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam dengan merk "risufle" yang ada noda darahnya;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah terlibat dalam perkelahian dengan saksi SUHARDIANTO;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang duduk di depan teras rumah kakek terdakwa di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah datang saksi SUHARDIANTO meminta Terdakwa untuk membukakan pintu teras rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARDIANTO agar masuk ke rumah melalui pintu rumah sebelah, namun saksi SUHARDIANTO merasa tersinggung atas perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi cekcok mulut dan saksi SUHARDIANTO saat itu mengajak berkelahi sehingga terpancing amarah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan sebelah kiri memegang senjata tajam jenis laduk, lalu menghampiri saksi SUHARDIANTO yang sedang berdiri di jalan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendekat dengan saksi SUHARDIANTO, Terdakwa kemudian mengayunkan kedua senjata tajam ke arah saksi SUHARDIANTO, melihat hal tersebut korban SUHARDIANTO menghindar dengan cara mundur ke belakang namun saat mundur saksi SUHARDIANTO terjatuh terlentang, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala saksi SUHARDIANTO mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam ke arah perut dan saat itu saksi SUHARDIANTO menangkisnya menggunakan kedua tangan sehingga tangan kiri mengalami luka robek sedangkan bagian jempol dan punggung tangan sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke pinggir sungai Seruyan dan membuang senjata tajam ke sungai Seruyan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta agar saksi SUHARDIANTO masuk lewat pintu samping adalah karena di situ ada keluarga kita sedang tidur istirahat dan karena ada pesan dari bibi jangan di buka pintu rumah sebelah, lalu saksi SUHARDIANTO marah dengan mengeluarkan kata – kata yang menghina Terdakwa dan mencacimaki Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUHARDIANTO tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka sebagaimana tercatum dalam Visum et Refertum Nomor : 8886/RSUD-HN/TU-X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas nama SUHARDIANTO yang ditandatangani oleh Dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Hanau Kabupaten Seruyan dr. GILANG SETIAWAN dengan hasil:
 1. Terdapat luka iris di kepala bagian atas berjumlah satu, berbentuk huruf C dengan panjang 14 cm x 0,2 cm dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata;
 2. Terdapat luka benda tajam di pergelangan lengan kiri, jumlah satu, tepi rata ukuran 2 cm x 0,2 cm;
 3. Terdapat satu luka di telunjuk, tepi rata ukuran 0,75 cm x 0,2 cm bersih;
 4. Terdapat satu luka di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,1 cm tepi rata;
 5. Terdapat satu luka miring dari puncak atas berada diatas 2 cm jari kelingking kemudian miring hingga mengenai jari tengah panjang 9 cm x 0,2 cm, tepi rata tampak tendon jari tengah;
 6. Terdapat satu luka benda tajam di antara jari jempol dan telunjuk melintang dengan panjang 4 cm x 0,1 cm tepi luka rata, dasar luka jaringan bawah kulit;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdapat luka robek dilutut, tepi tak rata, sejumlah satu, ukuran 1 cm tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Pada korban didapatkan enam buah luka iris yang disebabkan benda tajam di kepala dan kedua pergelangan tangan kiri dan kanan dan satu buah luka lecet di lutut kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah terlibat dalam perkelahian dengan saksi SUHARDIANTO;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang di duduk di depan teras rumah kakek terdakwa di Jl. Todang Rt. 001 Desa Teluk Bayur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah datang saksi SUHARDIANTO meminta Terdakwa untuk membukakan pintu teras rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARDIANTO agar masuk ke rumah melalui pintu rumah sebelah, namun saksi SUHARDIANTO merasa tersinggung atas perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi cecok mulut dan saksi SUHARDIANTO saat itu mengajak berkelahi sehingga terpancing amarah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa senjata

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis mandau yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan sebelah kiri memegang senjata tajam jenis laduk, lalu menghampiri saksi SUHARDIANTO yang sedang berdiri di jalan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendekat dengan saksi SUHARDIANTO, Terdakwa kemudian mengayunkan kedua senjata tajam ke arah saksi SUHARDIANTO, melihat hal tersebut korban SUHARDIANTO menghindari dengan cara mundur ke belakang namun saat mundur saksi SUHARDIANTO terjatuh terlentang, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kepala saksi SUHARDIANTO mengalami luka robek, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam ke arah perut dan saat itu saksi SUHARDIANTO menangkisnya menggunakan kedua tangan sehingga tangan kiri mengalami luka robek sedangkan bagian jempol dan punggung tangan sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke pinggir sungai seruyan dan membuang senjata tajam ke sungai Seruyan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminta agar saksi SUHARDIANTO masuk lewat pintu samping adalah karena di situ ada keluarga kita sedang tidur istirahat dan karena ada pesan dari bibi jangan di buka pintu rumah sebelah, lalu saksi SUHARDIANTO marah dengan mengeluarkan kata – kata yang menghina Terdakwa dan mencacimaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya mengayunkan senjata Mandau dan senjata Laduk ke arah saksi SUHARDIANTO, mengakibatkan kepala saksi SUHARDIANTO mengalami luka robek dan saat itu saksi SUHARDIANTO menangkisnya menggunakan kedua tangan sehingga tangan kiri mengalami luka robek sedangkan bagian jempol dan punggung tangan sebelah kanan mengalami luka adalah mengakibatkan rasa sakit, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Perasaan tidak enak" yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- "Rasa Sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHARDIANTO mengalami luka, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor: 8886/RSUD-HN/TU-X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas nama SUHARDIANTO yang ditandatangani oleh Dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Hanau Kabupaten Seruyan dr. GILANG SETIAWAN dengan hasil:

1. Terdapat luka iris di kepala bagian atas berjumlah satu, berbentuk huruf C dengan panjang 14 cm x 0,2 cm dasar luka jaringan bawah kulit, tepi luka rata;
2. Terdapat luka benda tajam di pergelangan lengan kiri, jumlah satu, tepi rata ukuran 2 cm x 0,2 cm;
3. Terdapat satu luka di telunjuk, tepi rata ukuran 0,75 cm x 0,2 cm bersih;
4. Terdapat satu luka di jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,1 cm tepi rata;
5. Terdapat satu luka miring dari puncak atas berada diatas 2 cm jari kelingking kemudian miring hingga mengenai jari tengah panjang 9 cm x 0,2 cm, tepi rata tampak tendon jari tengah;
6. Terdapat satu luka benda tajam di antara jari jempol dan telunjuk melintang dengan panjang 4 cm x 0,1 cm tepi luka rata, dasar luka jaringan bawah kulit;
7. Terdapat luka robek dilutut, tepi tak rata, sejumlah satu, ukuran 1 cm tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Pada korban didapatkan enam buah luka iris yang disebabkan benda tajam di kepala dan kedua pergelangan tangan kiri dan kanan dan satu buah luka lecet di lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi SUHARDIANTO mengalami luka iris pada kepala dan kedua pergelangan tangan kiri dan kanan serta satu buah luka lecet di lutut kiri, dimana perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam dengan merk "risufle" yang ada noda darahnya;
- adalah barang bukti milik saksi SUHARDIANTO Bin KURAN yang buka dihasilkan dari tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi SUHARDIANTO Bin KURAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NOPRI Bin GADAI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam dengan merk "risufle" yang ada noda darahnya;
Dikembalikan kepada saksi SUHARDIANTO bin KURAN);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H. dan SAIFUL H.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh MUMUH MADYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa secara Teleconference

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.
t.t.d

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

SAIFUL H.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

TEGUH BUDIONO, S.H.